




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDLIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KIPM JAMBI

Nomor SOP	: 43/SOP/SKIPMJBI/III/2025
Tgl Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tgl Efektif	: 12 maret 2025
Tgl Pengesahan	: 12 maret 2025
Disahkan oleh	Kepala  Pryan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH NIP. 197808242005021001
Nama SOP	Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP	2.	Jaringan internet
3	Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
4	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		PPID UPT	PPID Pelaksana UPT	UPT	Atasan PPID UPT	Arsip	Kelengkapan	Waktu		Output
1	PPID UPT mengirimkan surat ke PPID Pelaksana UPT & PPID Pelaksana UPT Perihal pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP)						Komputer dan ATK	60 menit	Permohonan informasi	Memo
2	PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan DIP dan kepada PPID Pelaksana UPT yang kemudian dilakukan verifikasi						Komputer, jaringan Internet ATK	1 hari	Surat	Diberikan batas Waktu 10 hari untuk Menyampaikan Usulan ke PPID Eselon I
3	PPID pelaksana UPT menyampaikan berkas yang sudah diverifikasi kepada PPID Eselon I						Komputer, ATK	1 hari	Dokumen	
4	PPID Eselon I mengumpulkandan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tufoksi masing-masing unit kerja UPT						Komputer dan ATK	7 hari		
5	Mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengkasifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi(secara berkala, serta merta dan setiap saat)						Usulan pemuktahiran DIP	5 hari	Usulan pemuktahiran DIP	
6	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy						Komputer, ATK,	2 Hari		
7	Menetapkan DIP secara resmi dan sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik						Komputer, ATK	1 Hari		
8	Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website remi KKP maupun melalui saran informasi lainnya						Komputer, Jaringan internet	10 Menit		
9	Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan PPID Eselon I kepada PPID Pelaksana UPT untuk ditetapkan menjadi bagian dari DIP utama						jaringan Internet	1 Hari		